

# ANALISA SINGKAT TENTANG TIMOR-TIMUR SETELAH PELAKSANAAN JAJAK PENDAPAT 30 AGUSTUS 1999


Oleh : Kol. Pol. Drs. Salikin Moenits

## I. PENDAHULUAN

1. Propinsi Timor-Timur yang menurut bangsa Indonesia sejak 17 Juli 1976 resmi menjadi Propinsi ke 27 Negara Republik Indonesia berdasarkan "Deklarasi Baliibo 1976" dan Undang-Undang No. 7/1976 serta TAP MPR No. VI/1978, dinilai beberapa negara luar sebagai intervensi dan aneksasi Indonesia terhadap wilayah koloni Portugis secara tidak sah.
2. Australia yang pada awalnya (tahun 1976) menyetujui/mendukung integrasi Timor-Timur ke wilayah Republik Indonesia, saat ini justru yang paling sinis dan vokal menjelek-jelekan Indonesia bahwa cenderung bersikap tidak bersahabat setelah dilaksanakan jajak pendapat bagi penentuan status Timor-Timur yang memenangkan secara mutlak (78,50%) oleh Pro Kemerdekaan (menolak otonomi).
3. Kekacauan dan kerusuhan (menjurus menjadi anar-

chis) yang dilakukan oleh Milisi Pro Otonomi kecewa atas kecurangan UNAMET dalam pelaksanaan jajak pendapat dan tidak mendapat respons oleh dunia internasional justru dunia internasional memberi reaksi keras dan mengancam terjadinya kekerasan berupa aksi pembunuhan, penganiayaan, pembakaran/pengrusakan atau tindakan bumi hangus, sehingga Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Keadaan Darurat Militer di Timor-Timur.

4. Dunia Internasional (DK PBB) menilai pemberlakuan Keadaan



Darurat Militer di Timor-Timur tidak membuahkan hasil yang memadai, bahkan TNI dinilai gagal meredam kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Menhankam/Panglima TNI menyatakan bahwa terdapat kendala psikologis yang dihadapi oleh TNI terhadap masyarakat/kondisi di Timor-Timur.

5. Tawaran Dunia Internasional (DK PBB) untuk membantu Indonesia dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian (Peace Keeping Force) yang semula ditolak dengan alasan bertentangan dengan kesepakatan Tri Partite di New York akhirnya pada tanggal 12 September 1999 tawaran tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Perkembangan situasi di Timor-Timur sejak ditawarkannya otonomi jajak pendapat yang dimenangkan oleh Pro Kemerdekaan, pemberlakuan darurat jajak pendapat yang dimenangkan oleh Pro Kemerdekaan, pemberlakuan darurat militer sampai masuknya Pasukan Penjaga Perdamaian PBB memerlukan perhatian dan analisa, sehingga Polri dapat mengantisipasi dan memainkan peran sesuai dengan tugas pokoknya agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat bangsa Indonesia maupun dunia Internasional.

---

**BJ. HABIBIE menawarkan kepada masyarakat Timor-Timur apabila tawaran untuk otonomi luas (Opsi I) ditolak maka dipersilahkan melepaskan diri dari Indonesia secara baik-baik**

---

## II. FAKTA DAN DATA

7. Timor-Timur (dulu Timor Portugal) sejak abad ke 17 menjadi Koloni Portugas, setelah berakhirnya Perang Perfui antara Portugal melawan Belanda tahun 1749. Pada tahun 1974 Portugal meninggalkan Timor-Timur, menyusul pecahnya kudeta di Lisabon menjelang akhir tahun 1975 situasi politik di Timor-Timur menghangat akibat pertentangan antar kelompok/partai yang ada yaitu Fretilin (Frente Revolucionara do Timor Leste Independente) sisatu pihak dengan UDT (Uniao Democratie Timorensen), Kota dan Trabalishta. Akibat situasi politik yang kacau pada saat itu dimana Fretilin yang beraliran komunis dikhawatirkan menguasai Timor-Timur dan berarti pula kekuasaannya komunisme mengkhawatirkan pihak Amerika (dan Australia) sehingga bukan menjadi rahasia bagaimana terungkap dalam media massa bahwa Amerika dan Australia merestui bahkan mendukung bilamana Timor-Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia pada tahun 1976.

8. Sejak deklarasi Balibo tahun 1976 masyarakat Timor-Timur menginginkan dapat berintegrasi dengan Republik Indonesia yang diterima dengan baik oleh Pemerintah Republik Indonesia dikuatkan dengan Undang-Undang No. 7/1976, dan dalam Sidang Umum MPR 1978 disyahkan/dikukuhkan dengan TAP MPR No. VI/1978. Namun integrasi Timor-Timur kedalam wilayah Republik Indonesia oleh dunia Internasional tidak dapat diakui (secara hukum Internasional dianggap tidak syah) karena tidak melalui jajak pendapat yang dilaksanakan Badan Dunia (sebagaimana UNTEA di Irian Barat melalui PEPERA) sehingga muncul Resolusi DK PBB No. 389 Tahun 1976 yang menyebutkan hak menentukan nasib sendiri dan hak kemerdekaan rakyat Timor-Timur, selanjutnya masalah Timor-Timur masuk/tercatat menjadi Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Keamanan PBB).

9. Perkembangan Sosial-Ekonomi dan Politik sejak tahun 1976 s/d tahun 1999-an menyangkut masalah Timor-Timur baik dalam negeri maupun dunia Internasional berfluktuasi (turun-naik), walaupun masih menjadi Agenda PBB tetapi relatif tenang-tenang. Namun sejak peristiwa Santa Cruz (1991) disusul pelayaran kapal Lusitania, peng-anugerahan Piagam Perdamaian

(Hadiah Nobel) kepada Uskup FELIPE XIMENES BELLO dan RAMOS HORTA serta gencarnya upaya RAMOS HORTA dan ANA GOMEZ di dunia Internasional untuk mengangkat masalah Timor-Timur, mata dunia kembali tertarik membicarakan masalah Timor-Timur. Pada tanggal 4 dan 5 Agustus 1998 di New York dilangsungkan pertemuan Tri Partite (Indonesia-PBB-Portugal) yang pada intinya menghasilkan kesepakatan pemberian status khusus berdasarkan pada intinya menghasilkan kesepakatan pemberian status khusus berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya baik Timor-Timur yang melibatkan rakyat Timor-Timur dalam mencari penyelesaian masalah Timor-Timur, pengurangan pasukan ABRI dan pembukaan Interest Section di ibukota negara masing-masing.

10. Pada bulan Januari 1999 Presiden BJ. HABIBIE menawarkan kepada masyarakat Timor-Timur apabila tawaran untuk otonomi luas (Ops I) ditolak maka dipersilahkan melepaskan diri dari Indonesia secara baik-baik (Ops II, disebut Anti Integrasi/Otonomi atau Pro Kemerdekaan).

Keputusan Presiden BJ. HABIBIE tersebut menurut informasi beberapa pihak (termasuk media massa) berawal dari pemikiran (inisiatif) Presiden yang kemudian dibicarakan di sidang kabinet, tanpa

terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR/MPR (padahal masuknya Timor-Timur menjadi bagian Republik Indonesia dikukuhkan dengan TAP MPR No. VI/1978). Tawaran tersebut disambut oleh dunia Internasional (PBB) untuk melaksanakan jajak pendapat oleh UNAMET guna memilih Opsi I (Integrasi/Otonomi) atau Opsi II (menolak Otonomi/Merdeka).

11. Setelah melalui pengunduran waktu, pada tanggal 30 Agustus 1999 dilaksanakan jajak pendapat. Berdasarkan laporan yang masuk maupun pemberitaan media massa, pelaksana jajak pendapat (UNAMET) tidak bersikap netral, terlihat dari rekrutment personil staf lokal dipilih dari penduduk yang anti integrasi, demikian pula protes/keluhan penduduk yang pro otonomi tidak mendapat tanggapan pihak UNAMET/PBB maupun dunia Internasional, puncaknya adalah dipercepatnya pengumuman hasil jajak pendapat di New York dan juga di Dili pada tanggal 4 September 1999 dengan hasil pro Integrasi/Opsi I mendapat 21,5% suara dan Pro Kemerdekaan (Opsi II), mendapat 78,5% suara. Kenyataan

---

**Bangsa Indonesia sangat menghargai keinginan tulus masyarakat Timor-Timur terhadap hak azasinya untuk merdeka sendiri,**

---

ini tampaknya tidak dapat diterima oleh pihak Pro Integrasi karena dianggap curang dan tidak ada tanggapan atas protesnya, sehingga terjadi aksi protes berupa pembunuhan terhadap masyarakat Pro Kemerdekaan yang membantu UNAMET kemudian berlanjut dengan aksi-aksi kekerasan lainnya berupa pembunuhan, pembakaran, penjarahan yang oleh beberapa kalangan disebut aksi pembumi hangusan bahkan uskup BELLO mengatakan "Genocide" dan menuduh TNI dibelakang aksi kekerasan milisi Pro Otonomi tersebut, sebagaimana juga tuduhan Presiden Amerika Serikat BILL CLINTON yang menyatakan menanggukkan kerjasama militer dengan Indonesia.

12. Karena keadaan di Timor-Timur telah kacau balau (anarkhis), pada tanggal 7 September jam 00.00 Pemerintah Republik Indonesia menyatakan wilayah Timor-Timur diberlakukan keadaan Darurat Militer sesuai Perpu No. 23 tahun 1959. Beberapa media massa memberitakan DK PBB memberi batas waktu selama 48 jam agar situasi di Timor-Timur dapat dikendalikan lagi. Namun menteri luar negeri ALI ALATAS menyatakan bahwa DK PBB tidak menentukan batas waktu tersebut (oleh wartawan/media massa disebut Ultimatum).

13. DK PBB, Pemerintah Australia

dan dunia Internasional "menekan" Indonesia agar menyetujui masuknya penjaga perdamaian dari PBB, sehingga di dalam negeri Indonesia terdapat pro-kontra pendapat mengenai tawaran masuknya pasukan multi nasional PBB tersebut. Pemerintah Republik Indonesia Cq TNI berpegang kepada kesepakatan Tri Partite New York bahwa masalah keamanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia sebelum diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

14. Pada tanggal 12 September 1999 malam, Presiden BJ. HABIBIE menyatakan Pemerintah Indonesia mengundang masuknya pasukan penjaga perdamaian PBB (Peace Keeping Force) dan disambut positif oleh dunia Internasional sedangkan dari dalam negeri masih terdapat pro-kontra terhadap keputusan Presiden tersebut, terlebih lagi keputusan tersebut tanpa meminta persetujuan DPR/MPR (Presiden hanya menelpon ketua DPR/MPR HARMOKO) dan pada keesokan harinya (13 September 1999) Presiden melakukan konsultasi/ memberikan penjelasan kepada DPR/MPR di Istana Negara Jakarta. Dalam penjelasan tentang Pasukan Multinasional, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada PBB, tidak ada satu negarapun yang ditolak karena Indonesia tidak bermusuhan/tidak berperang dengan negara

---

**Ungkapan Presiden HABIBIE  
yang mengatakan bahwa  
... Jabatan presiden bukan segala-  
galanya buat saya ...**

---

manapun. Sebaliknya Kapuspen Hankam/TNI dalam siarannya di Televisi tanggal 13 September 1999 menyatakan agar tentara dari Australia, Selandia Baru, Portugas dan Amerika tidak dilibatkan dalam pasukan multinasional PBB dengan alasan keempat negara tersebut dinilai telah terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan oleh sebagian rakyat Indonesia tidak disukai, dikhawatirkan bila pasukan dari 4 (empat) negara tersebut masuk Indonesia dapat menimbulkan permasalahan baru. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua GOLKAR dan beberapa kalangan di DPR.

15. Sampai dengan tanggal 13 September 1999 jumlah pengungsi akibat kerusuhan paska jajak pendapat di Timor-Timur yang masuk ke Nusa Tenggara Timur (NTT) € 115.000 jiwa, terbanyak di Kabupaten Belu € 70.000 pengungsi dengan kondisi/sarana yang serba darurat, kekurangan air dan rawan penyakit menular. Belum terdata pengungsi yang kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan lain-lain. Diberitakan pula dalam beberapa mass media bahwa truck-

truck aparat keamanan mengangkut barang-barang jarahan yang masuk melalui perbatasan Timor-Timur - Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Belu/Atambua.

16. Dibeberapa kota besar, khususnya yang ada mahasiswa asal Timor-Timur dan pendapat bea siswa dari Pemerintah terjadi konflik/ketegangan antar yang pro otonomi dan anti otonomi. Demikian pula unjuk rasa terhadap Kedutaan Besar Australia, Amerika dan perwakilan PBB yang dilakukan oleh berbagai kelompok/golongan masyarakat telah melakukan pembakaran bendera Australia dan membakar bendera PBB (membalas perlakuan terhadap bendera Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia).

### III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUIH

17. Runtuhnya negara Uni Sovyet dan Yugoslavia berdampak merosotnya pengaruh komunisme di dunia, sebaliknya Amerika Serikat sebagai Super Power dengan isue demokratisasi, perlindungan HAM dan lingkungan hidup semakin menguasai dunia dan cenderung bertindak sebagai "Polisi Dunia". Beberapa negara-negara yang sedang berkembang yang dinilai kurang mengembangkan demokrasi dan perlindungan HAM menjadi sasaran "direcoki" oleh Amerika Serikat, termasuk Indonesia.

18. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dunia telekomunikasi dan informasi, dilain pihak alam kebebasan pers dan transparansi mempercepat pemahaman dan perubahan sikap seseorang/sekelompok orang terhadap suatu fenomena kehidupan sehari-hari baik yang bersifat positif maupun negatif. Gencarnya pemberitaan media massa asing, terutama media elektronika (TV, internet dan lain-lain) yang juga merupakan bisnis dan bernilai ekonomi tinggi yang menyebabkan maraknya pemberitaan disertai blow up, cenderung mengesampingkan kepentingan persatuan dan kesatuan serta nasionalisme.

Arus reformasi, keterbukaan dan semakin kritisnya masyarakat terhadap setiap permasalahan menyebabkan semakin kompleksnya setiap permasalahan, termasuk permasalahan Timor-Timur.

19. Perkembangan situasi politik di dalam negeri setelah jatuhnya Rezim Orde Baru yang masih labil, demikian pula Legitimasi Pemerintahan yang dipimpin Presiden BJ. HABIBIE serta hangatnya situasi politik Pasca Pemilu 1999 terutama masalah pemilihan Presiden Pada Sidang Umum MPR 1999 yang akan datang.

Indikasi hangatnya situasi politik ditandai dengan kericuhan di tubuh KPU (Komite Pemilihan Umum), masalah Stembus Accord partai

kecil, calon presiden wanita, money politics, poros tengah, kenetralan TNI/Polri yang diragukan dan kemungkinan terjadinya Dead Lock.

20. Kondisi perekonomian di Indonesia yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, hancurnya dunia perbankan di Indonesia menyebabkan citra Indonesia merosot di dunia Internasional.

21. Kekacauan dan tuduhan keberpihakan TNI/Polri kepada penguasa/pemerintah oleh sebagian masyarakat di Indonesia maupun tuduhan dunia Internasional terhadap perilaku ABRI pada masa lalu yang cenderung melanggar HAM (Aceh, Irian, Timor-Timur), menyebabkan setiap langkah yang dilakukan TNI kurang mendapat dukungan masyarakat dan dicurigai untuk tujuan mencari popularitas dalam rangka reposisinya dibidang politik, memperburuk citra TNI.

22. Pengaruh sosial, budaya dan ekonomi yang telah mengglobal berdampak terhadap semangat kebangsaan, sikap dan perilaku elit politik dan aparat pemerintah ditingkat menengah keatas yang kondite kerjanya dapat dibaca masyarakat menyebabkan semakin merosotnya disiplin nasional, wawasan kebangsaan dan patriotisme serta rasa cinta tanah air dalam kehidupan masyarakat. Tidak tampaknya untuk mengangkat "mar-

tabat dan harga diri bangsa" yang ditengarai merabaknya KKN (Korupsi, Nepotisme) yang berkepanjangan dan tidak jelasnya upaya penanganan kasus-kasus besar yang disorot dunia internasional memperburuk ketahanan bangsa terhadap setiap ulah bangsa lain.

#### IV. ANALISIS/PEMBAHASAN

23. Tinjauan Secara Politis

a. Masalah Timor-Timur ibarat "bara dalam sekam" karena sejak berintegrasi dengan Indonesia sebenarnya secara politis dimata dunia internasional telah menyimpan masalah dan dicantumkannya dalam agenda di PBB, walaupun pada awalnya Amerika sebagai negara besar mendukung bahkan mendorong agar Timor-Timur (Timor Portugis saat itu) untuk berintegrasi dengan Indonesia.

b. Dikaitkan dengan pembukaan UUD 1945 ("Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seterusnya") masuknya Timor-Timur ke Indonesia pada saat itu "dengan tafsiran yang lain" seolah-olah Deklarasi Balibo dianggap sebagai penentuan pendapat rakyat (PEPERA di Irian Barat tahun 1962), yang diartikan bahwa rakyat Timor-Timur ingin merdeka bergabung dengan Indonesia, padahal dunia internasional belum mengakuinya (Agenda DK PBB No. 384/1975 dan No. 389/1976). "Berlindung" bahwa bangsa Indonesia sangat menghargai keinginan tulus masyarakat Timor-Timur

terhadap hak azazinya untuk merdeka sendiri, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia memegang prinsip demokrasi dan hak azazi di dunia Internasional. Tawaran untuk merdeka sendiri itu oleh Pemerintah (Presiden) tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan DPR/MPR lembaga yang mewakili keinginan rakyat.

- c. Tawaran untuk merdeka sendiri (Opsi II, menolak tawaran otonomi luas) yang ada pada awalnya "mengejutkan" banyak pihak karena selain tidak dikonsultasikan dengan DPR/MPR juga belum dimasyarakatkannya otonomi luas (Uskup Bello meminta "Otonomi Khusus"), kini "menggemparkan" karena ternyata masyarakat Timor-Timur benar-benar menginginkan merdeka sendiri (terlepas dari tuduhan kecurangan pihak UNAMET dalam pelaksanaan jajak pendapat). Dalam pada itu masyarakat yang menginginkan tetap berintegrasi dengan Indonesia (Opsi I, Pro Otonomi) tidak dapat menerima kealahannya dengan alasan UNAMET berbuat curang, tidak netral dalam pelaksana-

---

**Dampak yang kini dirasakan setelah dilaksanakan jajak pendapat dan berbuntut terjadinya kerusuhan serta berlakunya Undang-Undang Darurat Militer ternyata tidak menguntungkan bagi dunia perekonomian di Indonesia**

---

an penentuan jajak pendapat sehingga milisi Pro Otonomi (yang ada awalnya adalah binaan dan didaya gunakan oleh ABRI/TNI melawan Frelilin) melakukan tindakan-tindakan brutal membunuh, mem-bakar, menganiaya, menjarah, bahkan oleh pers dikatakan melakukan tindakan "bumi Hangus".

Hal ini dari aspek politis secara internasional sangat merugikan karena Indonesia dinilai "memberi peluang terhadap tindakan anachis, tidak beradab". Walaupun ketidapuasan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Timor-Timur dan beberapa kalangan yang bersimpati, namun dunia internasional memberikan reaksi seolah-olah bangsa Indonesia tidak berjwa besar, tidak mau menerima kenyataan bahkan dituduh mencari-cari alasan serta berada dibelakang aksi militer Pro Otonomi melakukan kekerasan, pembantaian, genocide dan lain-lain.

Demikian pula tanggapan di dalam negeri, terjadinya pilihan Opsi II yang dimenangkan secara mutlak (78,5%) oleh masyarakat Timor-Timur yang kemudian berbuntut terjadinya kerusuhan dan kecaman dunia internasional menjadikan hal tersebut sebagai "komoditi politik" untuk menjatuhkan Presiden BJ. HABIBIE (baik saat ini maupun untuk pencalonan presiden pada Sidang Umum MPR 1999 yang akan datang).

- d. Beberapa pengamat politik sebagai-



mana termuat di media massa dan tayangan TV berpendapat bahwa Opsi II oleh Presiden BJ. HABIBIE adalah dalam rangka mencari popularitas dan dukungan dunia internasional (khususnya Amerika Serikat) dalam rangka pemilihan Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999 yang akan datang.

Pendapat ini cukup beralasan karena:

1) Tawaran Opsi II, sejalan dengan Agenda Dewan Keamanan PBB (DK PBB No. 384/1975 dan No. 389/1976 yang menyebutkan hak menentukan nasib sendiri dan hak kemerdekaan rakyat Timor-Timur).

2) Isue Demokratisasi, kebebasan pers dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isue internasional yang dimotori Amerika Serikat, dalam hal ini sejalan dengan tawaran Opsi II.

3) Harus diakui bahwa tekanan ekonomi dunia luar juga berdampak politis (bantuan Bank Dunia, IMF dan lain-lain), artinya dapat dianggap "wajar saja" bilamana Pemerintah saat ini "mencari muka" kepada dunia internasional sehingga menimbulkan kesan "demokratis, melindungi Hak Asasi Manusia dan lain-lain" yang pada gilirannya untuk memperoleh dukungan dunia internasional (dalam media massa Presiden BJ. HABIBIE dituduh "ingin mendapatkan hadiah nobel").

---

## Terjadinya arus pengungsi besar-besaran keluar Timor-Timur masuk Nusa Tenggara Timur dan daerah lain cukup banyak menyita biaya

---

4) Pernyataan Presiden BJ. HABIBIE bahwa integrasi Timor-Timur ke Indonesia adalah "haram tidak diperbolehkan".

e. Walaupun Presiden BJ. HABIBIE berkomentar agar masalah Timor-Timur jangan dijadikan komoditi politik untuk menjatuhkan dirinya/pemerintahannya hal tersebut sangat sulit dihindari karena kebijaksanaannya memutuskan tawaran Opsi II tanpa persetujuan DPR/MPR adalah merupakan tindakan politik dan dapat ditafsirkan dalam rangka mencari dukungan politik dari dunia internasional (khususnya Amerika Serikat).

Ungkapan Presiden HABIBIE yang mengatakan bahwa "jabatan presiden bukan segala-galanya buat saya" berkenaan dengan tekanan dan hujatan akibat masalah Timor-Timur dapat menimbulkan spekulasi bermacam-macam. Spekulasi tersebut antara lain: "Ah, itu hanya untuk mengendorkan lawan politiknya", "Ah itu hanya retorika politik" tetapi ada pula yang menafsirkan BJ. HABIBIE akan mundur (bilamana BJ. HABIBIE benar-benar mundur menjelang akan dilangsungkannya Sidang Umum MPR situasi

politik akan jadi tambah runyam, karena akan terjadi "Anomi" dan "Chaos")

#### 24. Tinjauan Aspek Ekonomi

a. Ungkapan Presiden BJ. HABIBIE pada saat melontarkan gagasan tawaran Opsi II bernuansa ekonomis, hal tersebut terungkap pada kata-kata: "Kita (bangsa Indonesia) saat ini banyak mempunyai masalah, bilamana tawaran otonomi (Opsi I) ditolak, silahkan secara baik-baik pisah dengan kita" (Dalam acara TV Presiden BJ. HABIBIE mengatakan "please, please", ditafsirkan oleh beberapa kalangan beliau "sudah jengkel" dan ada nada sinisme "sudah susah-susah diperhatikan, kok masih rewel saja). Beberapa kalangan memperkirakan tawaran Opsi II tersebut lebih bersifat spontan (hanya didiskusikan/masukan dari kalangan yang dekat dengan beliau) yang semula ditentang oleh Menlu, Menhankan dan beberapa menteri kabinet tetapi akhirnya tetap diputuskan.

b. Banyaknya masafah (bidang ekonomi) yang melatar belakangi tawaran Opsi II tersebut disatu pihak memang cukup beralasan karena dalam 23 tahun Timor-Timur telah menyedot anggaran pembangunan cukup besar dan mendapat prioritas yang menimbulkan iri hati propinsi lain.

Menurut harian Kompas Senin, 13 September 1999, dana APBD se-

lama kurun waktu 1994/1995 - 1997/1998 Repelita VI Timor-Timur misalnya terlihat 95,7% atau hampir 100% disubsidi Pemerintah Pusat. Memang ada penerimaan pemerintah pusat dari celah Timor (Timor Gap) yang selama 10 tahun terakhir dikelola kerjasama oleh Indonesia - Australia tetapi dibandingkan dengan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, wilayah tersebut lebih banyak menerima. Demikian pula pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8% selama 1994/1998 lebih banyak bersumber pada alokasi anggaran pembangunan dari pusat, bukan pendapat asli daerah yang sumbernya hanya 30% dari total APBD.

c. Walaupun pertimbangan aspek ekonomi Timor-Timur "tidak menjanjikan" tetapi justru merongrong, namun dalam kenyataannya dalam rangka penawaran Opsi II ternyata Pemerintah Republik Indonesia bersikap mendua. Disatu pihak menawarkan Opsi II dilain pihak kampanye dan usaha-usaha (legal maupun terselubung) dilakukan untuk memenangkan Opsi I, bahkan tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan miliki Pro Integrasi, Besi Merah Putih menjelang jajak pendapat dalam rangka memenangkan Opsi I yang "cenderung dibiarkan" oleh aparat keamanan menunjukkan "keraguan sikap" Pemerintah Indonesia.

Keraguan sikap dan mendua (double

standard) dimata dunia internasional dapat membawa dampak negatif bagi dunia ekonomi/bisnis.

d. Dampak yang kini dirasakan setelah dilaksanakan jajak pendapat dan berbuntut terjadinya kerusuhan serta berlakunya Undang-Undang Darurat Militer ternyata tidak menguntungkan bagi dunia perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan turunnya Kurs Rupiah hancurnya infra struktur perekonomian di Timor-Timur yang masih menjadi wilayah Republik Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Timor-Timur dan sekitarnya (Khususnya Nusa Tenggara Timur)

e. Terjadinya arus pengungsi besar-besaran keluar Timor-Timur masuk Nusa Tenggara Timur dan daerah lain cukup banyak menyita biaya (sumber daya) terutama secara lokal (di Timor-Timur dan Nusa Tenggara Timur serta beberapa daerah lain), dan langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian nasional.

f. Instansi-Instansi terkait yang berhubungan dengan penanganan masalah Timor-Timur paksa jajak pendapat pada akhir-akhir ini cenderung "kewalahan" untuk mencukupi kebutuhan anggaran/sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas, termasuk pada pegawai pemerintah yang telah me-

ngungsi/menyelamatkan diri ke daerah lain.

g. Aset bisnis swasta untuk usaha/perekonomian yang tertinggal di Timor-Timur yang oleh Pemerintah dijanjikan akan diamankan, ternyata tidak dapat diselamatkan dengan baik, dapat menimbulkan masalah baru (tuntutan perdata kepada Pemerintah Republik Indonesia).

## 25. Tujuan Aspek Sosial/Budaya

a. Integrasi Timor-Timur kedalam wilayah Republik Indonesia sejak tahun 1976 telah disosialisasikan keseluruh dunia (walaupun PBB masih memasukkan dalam Agenda). Rakyat Timor-Timur telah dididik untuk "menjadi bangsa Indonesia" telah terjadi akulturasi kebudayaan, perkawinan campuran, agama, kesenian dan lain-lain yang pada gilirannya nanti dapat membuktikan berbagai permasalahan antara lain kewarga negaraan.

b. Dengan adanya jajak pendapat, walaupun pelaksanaan penentuan pendapat bersifat rahasia, namun pengelompokan masyarakat yang pro otonomi dengan yang pro kemerdekaan tidak dapat dihindarkan kemungkinan terjadi disintegrasi sosial dikalangan masyarakat, tidak mustahil masyarakat Timor-Timur yang pro kemerdekaan memilih tinggal di wilayah Indonesia (khususnya Nusa Tenggara Timur) dan dapat menimbulkan masalah tersendiri.

**Presiden BJ. HABIBIE** mengatakan : *please, please*, difafsirkan oleh beberapa kalangan beliau sudah jengkel dan ada nada sinisme :

... sudah susah-susah diperhatikan, kok masih rewel saja ...

c. Pengungsi yang telah mencapai 115.000 jiwa di Nusa Tenggara Timur menimbulkan masalah sosial antara lain

- 1) Masalah kesehatan (rawan penyakit menular)
- 2) Masalah kemasyarakatan, ("beban" warga masyarakat sekitar tempat penampungan).
- 3) Masalah pendidikan (putus sekolah)
- 4) Masalah ketenaga kerjaan (pengangguran dan lain-lain)
- 5) Masalah penyakit masyarakat (pencurian, pelacuran dan lain-lain).

d. Masyarakat Pro-Otonomi yang memilih keluar dari Timor-Timur dan masuk Indonesia nantinya akan menimbulkan masalah baru (lahan tempat tinggal, lapangan kerja, sekolah dan lain-lain).

## 26. Tinjauan Aspek Hukum

a. Integrasi Timor-Timur masuk Indonesia menurut bangsa Indonesia adalah syah (Undang-Undang No. 7/1976, TAP MPR No. V/1978) Tetapi dimata dunia internasional sejak

awalnya telah bermasalah karena tanpa melalui lembaga Internasional (PBB), beda dengan Irian Jaya (dulu Irian Barat yang melalui UNTEA dengan me-laksanakan PEPERA). Dalam hal ini perundang-undangan Portugal masih tetap mencantumkan Timor-Timur sebagai koloninya, akhirnya dunia internasional bersikap mendua terhadap status Timor-Timur sebelum jajak pendapat.

b. Keputusan Presiden BJ. HABIBIE untuk menawarkan Opsi II tanpa persetujuan DPR/MPR karena masuknya Timor-Timur ke wilayah Republik Indonesia telah dilakukan dengan Tap MPR No. V/1978.

c. Hasil pelaksanaan jajak pendapat yang dilaksanakan oleh UNAMET dan telah dilaporkan kepada PBB secara juridis formal dinyatakan syah, karena pemerintah Indonesia tidak menyampaikan protes resmi dan telah mengakui/menerima hasil jajak pendapat. Protes hanya disampaikan oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk oleh Milisi Pro Otonomi, namun tindak lanjut dari protes tersebut tidak terpantau dan tidak signifikan untuk mempengaruhi hasil jajak pendapat.

d. Berlakunya Darurat Militer, walaupun banyak yang pro-kontra secara juridis formal masih dapat diterima (menerapkan Undang-Undang No. 23/PRP/1959) dalam penerapan masih banyak hambatan/masalah

Antaralain: (1) Tindakan terhadap milisi Pro Otonomi yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum berupa penjarahan, pembunuhan, penganiayaan/penyerangan, pengrusakan, pengancaman dan lain-lain ternyata tidak ditangani secara maksimal, (menurut Menteri "terdapat hambatan psikologis").

(2) Hubungan dan tata cara kerja semasa Pemerintahan Darurat Militer yang dipimpin oleh Penguasa Darurat Militer, terkesan masih belum berjalan.

(3) Berdasarkan informasi yang masuk maupun yang dipantau oleh wartawan/mass media, justru saat berlakunya darurat militer banyak truck-truck aparat keamanan (TNI/Polri) yang mengangkut barang-barang jahahan (bukan barang pindah milik pengungsi).

(4) Tindakan Milisi Pro-Integrasi yang sampai-sampai mengejar tokoh-tokoh pro kemerdekaan "didepan mata" petugas, bahkan sampai membunuh di wilayah Nusa Tenggara Timur ternyata belum ditangani sesuai hukum yang berlaku.

(5) Mengungsinya sebagian besar aparat penegak hukum (kecuali Polri) dari wilayah Timor-Timur sangat menyulitkan penegakkan hukum di Timor-Timur.

e. Masuknya tentara asing multi-nasional/PBB (Peace Keeping

Force) dengan adanya pernyataan pemerintah yang mengundang/menginginkan, secara juridis formal syah, yang jadi masalah adalah Presiden BJ. HABIBIE tidak berkonsultasi dengan DPR/MPR saja, hanya menelpon ketua DPR/MPR saja. Setelah pernyataan tersebut barulah presiden berkonsultasi, secara etika konstitusi hal ini kurang pas.

## 27. Tinjauan Aspek Pertahanan dan Keamanan

a. Integrasi Timor-Timur masuk ke wilayah Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Amerika yang mengkhawatirkan pengaruh komunis di Indonesia (Fretilin berpaham komunis), demikian pula Australian pada saat itu (1976) mendukung Integrasi Timor-Timur masuk Indonesia, karena khawatir bahaya komunis dan kekacauan di Timor-Timur akan berdampak buruk bagi keamanan Australia.

b. Pergolakan di Timor-Timur tahun 1976 s/d 1980-an bagi ABRI saat itu dapat dijadikan sebagai wahana/sarana untuk "berolah yuda" karena

---

**Aset bisnis swasta untuk usaha/perekonomian yang tertinggal di Timor-Timur yang oleh Pemerintah dijanjikan akan diamankan, ternyata tidak dapat diselamatkan dengan baik ...**

---

- prajurit-prajurit ABRI Generasi pasca Penumpasan G 30 S PKI tahun 1965 relatif belum pernah menghadapi "medan perang sungguhan". Bahkan beberapa kalangan menilai situasi Tim-Tim "sengaja dipelihara" demi eksistensi ABRI karena pada saat itu KIR INTEL mengatakan Indonesia dalam waktu 10 tahun tidak akan menghadapi perang dengan negara lain. Ada pula tanggapan bahwa situasi keamanan di Tim-Tim untuk menambah kesejahteraan prajurit ABRI (anggaran operasi dagang kopi dan lain-lain), hal ini didasarkan data cukup banyak prajurit ABRI asal luar Tim-Tim yang tetap berusaha/dagang di Timor-Timur setelah pensiun.
- c. Wilayah Timor-Timur pada tahun 1975/1976 bilamana dibiarkan bergejolak (padahal wilayah tersebut adalah koloni Portugis) akan membahayakan stabilitas keamanan juga aspek pertahanan bagi negara RI sehingga "lampu hijau oleh Amerika" tidak di sia-siakan.
- d. Dilihat dari aspek geografis posisi Timor-Timur tidak berbatasan dengan banyak negara (hanya Australia, Nusa Tenggara Timur) sehingga kemungkinan menjadi pijakan awal (tumpuan pantai) yang secara langsung dapat dilakukan melalui jalur laut adalah melalui perbatasan laut dengan Australia. Kemungkinan infiltrasi lawan dapat terjadi baik melalui jalur laut maupun jalur darat (Atambua) sehingga andaikata Timor-Timur menjadi "negara boneka Australia" hal ini merupakan ancaman baru.
- e. Pengiriman pasukan multinasional PBB yang dipimpin oleh Australia dapat "memanaskan" situasi, karena sejak awal masyarakat Timor-Timur Pro Integrasi tidak menyukai warga negara Australia (yang menjadi petugas UNAMET maupun advisor) karena tidak netral bahkan mungkin dikalangan bawah prajurit TNI pun tidak menyukainya.
- Hal ini sangat rawan/potensial terjadinya konflik yang dapat memperburuk hubungan Indonesia-Australia. Diperkirakan pasukan PBB (Australia) akan memihak Pro Kemerdekaan sehingga semakin memanaskan/memperburuk keadaan.
- f. Walaupun Indonesia cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan, kemungkinan "teradinya" provokasi" atau "pancingan" dapat terjadi terutama oleh pasukan Australia, diharapkan kita (Khususnya TNI) tidak terpancing karena walaupun Australia dari aspek kuantitas militernya jauh dibawah Indonesia, tetapi kualitas peralatan tempurnya jauh lebih baik. kondisi politik dan ekonomi Republik Indonesia tidak menguntungkan bila terjadi konflik fisik dengan Australia.
- g. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada

didalam wilayah Timor-Timur saat ini masih menjadi tanggung jawab RI dan pada saatnya akan diawasi oleh pasukan PBB.

Peran Polri saat ini (Darurat Militer) tetap berada dalam kendali Panglima Penguasa Darurat Militer, bilamana nanti pasukan multinasional masuk Timor-Timur perlu kejelasan Standart Operasional Prosedurnya termasuk juga TNI (bilamana bentuk Security Cooperation dan seterusnya).

- h. Hal yang patut diwaspadai bilamana Timor-Timur kelak telah menjadi negara sendiri adalah "dendam kesumat" sejak pergolakan 1975 s/d jajak pendapat 1999 antara kelompok masyarakat Timor-Timur yang saat ini terbagi 2 (dua) bagian besar yaitu pro otonomi dan pro kemerdekaan.

Perseteruan tersebut sangat potensial menjadi gangguan kamtibmas terutama di daerah perbatasan, pada saat ini saja milisi pro otonomi telah secara terbuka (demonstratif) mencari/mengejar masyarakat Timor-Timur yang pro kemerdekaan sehingga menimbulkan ketegangan/ketakutan di kalangan pengungsi.

## V. ANTISIPASI DAN LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN

- 28. Tinjauan masalah Timor-Timur dari beberapa aspek (politis, ekonomi, hukum, sosial budaya dan hankam) diharapkan membuka cakrawala/wawasan secara komprehensif

khususnya bagi Polri. Dalam hubungan ini sekalipun Polri bertugas pokok dibidang pembinaan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum, namun aspek politis, ekonomi dan sosial akan menambah pemahaman rambu-rambu mana yang harus digunakan sehingga akan dapat bertindak secara lebih arif.

Prinsip bahwa Polri adalah alat negara penegak hukum, bergerak dengan koridor hukum adalah pegangan yang benar, namun dalam setiap melakukan analisa terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum hendaknya aspek-aspek politis, ekonomi dan sosial tidak dengan serta mereka ditinggalkan. Tujuan melakukan kajian dari aspek-aspek yang tidak berhubungan langsung dengan tugas Polri adalah agar dapat digambarkan konfigurasi hakekat ancaman apa yang akan dihadapi kemudian merumuskan sasaran/target yang ingin dicapai, menentukan cara bertindak, menentukan kekuatan dan peralatan yang akan digunakan serta melakukan komando dan pengendalian.

## 29. Dari Aspek Politis

- a. Polri yang saat ini berupaya untuk tampil mandiri ternyata "sulit" dan menghadapi kendala besar untuk lepas dari tekanan politis terutama menghadapi birokrasi.

Polri yang selama 38 tahun berada dibawah ABRI dan saat ini dibawah Menhankam akan menghadapi

"kendala psikologis" dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau Sospol ABRI (istilah tersebut saat ini tidak digunakan lagi). Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia (Presidentil) memungkinkan presiden untuk menunjuk dan mengganti pimpinan Polri bilamana tidak sejalan dengan "policy" presiden/pemerintah. Oleh sebab itu aspek politis yang berkenaan dengan masalah Timor-Timur harus dicermati dan tidak gegabah (bertindak "cepat jangan mendahului, lambat jangan tertinggal").

- b. Terhadap kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh pemerintah/presiden, apapun bentuknya saat ini harus diterima, masalah Timor-Timur yang sekarang diistilahkan sebagai "nasi telah menjadi bubur" harus dicermati darimana dan sejauhmana Polri dapat berperan. Yang jelas, langkah-langkah yang telah diambil presiden/pemerintah sekalipun secara konstitusional kurang pas, namun peraturan perundangan operasionalnya belum mengatur, kecuali bilamana ada bukti telah ter-

jadi konspirasi politik antara elit politik/birokrat di pemerintahan dengan pihak-pihak luar (misalnya disebut-sebut Amerika) yang dengan sengaja "melakukan barter Timor-Timur" dengan dukungan/tekanan agar si X menjadi presiden Republik Indonesia.

- c. Untuk hal itu langkah yang perlu dilakukan oleh Polri adalah waspada terhadap setiap perkembangan situasi politik, jangan gegabah/sembrono hindari komentar yang dapat memancing pendapat/pandangan yang bernuansa politik dan dapat menggiring Polri pada posisi yang lebih sulit.

### 30. Dari Aspek Ekonomi.

- a. Tinjauan aspek ekonomi yang telah dibahas pada bab terdahulu bagi Polri saat ini tinggal menunggu akibatnya saja. Berbagai akibat yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bagi Polri sebagai Faktor-Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) pada saat ini hanya dipetakan.
- b. Kaitan aspek ekonomi yang ada gilirannya nanti berbuntut kepada pelaksanaan tugas Polri antara lain :
- 1) Penipuan, penggelapan, pemalsuan dan lain-lain berlantar belakang kontrak bisnis.
  - 2) Kejahatan ekonomi (pajak dan lain-lain)
  - 3) Pengrusakan/penghancuran dokumen

---

**... situasi Tim-Tim sengaja dipelihara demi eksistensi ABRI karena pada saat itu KIR INTEL mengatakan Indonesia dalam waktu 10 tahun tidak akan menghadapi perang dengan negara lain ...**

---



- 4) Dampak bawaan akibat keputusan hubungan kerja/ pengangguran.
- c. Secara ekonomis, Timor-Timur tidak memberikan dukungan bagi kelancaran tugas Polri.
- 31. Dari Aspek Sosial Budaya**
- a. Masalah kewarga negaraan, perkawinan campuran akan berdampak pada gangguan komtibmas antara lain :
- b. Dampak sosial/budaya akibat terjadinya pengungsian akan bermuara pada gangguan kamtibmas antara lain :
- 1) Pengangguran, putus sekolah
  - 2) Penyakit menular
  - 3) Pencurian, pelacuran
  - 4) Peredaran senjata api dan bahan peledak
  - 5) Kemiskinan, peminta-minta
- c. Polri diharapkan sejak dini telah melakukan antisipasi tentang hal ini dan melakukan langkah-langkah preemtif bekerja sama dengan instansi lain sesuai dengan bidang wewenangnya.
- 32. Dari Aspek Hukum**
- a. Aspek konsitutional penyelesaiannya sulit ditegakkan melalui jalur Criminal Justice System, hal itu tergantung dari kekuatan politis yang sedang bermain.
- b. Dalam hal terjadi tindak pidana/ pelanggaran hukum positif di Timor-Timur saat ini Polri berperan sesuai aturan dalam Keadaan Darurat Militer.
- c. Untuk dapat berperan dibidang penegakkan hukum, Polri perlu memahami "aturan main" di suatu wilayah Darurat Militer untuk itu perlu adanya kejelasan hubungan dan tata cara kerja dan pihak Mabes TNI dan Mabes Polri.
- d. Bilamana pasukan Multinasional PBB masuk, perlu disusun SOP (Standard Operasional Prosedur) menangani tugas-tugas polisi sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain yang pernah mengalami kasus yang sama, bila perlu Polri ditarik dari Timor-Timur (karena dulunya Polri adalah ABRI, khawatir juga dicurigai pasukan PBB).
- 33. Dari Aspek Pertahanan dan Keamanan**
- a. Polri telah keluar dari ABRI, jadi bukan kombatan, sebaiknya tidak terlibat lagi dalam masalah pertahanan, tidak ikut opsgab (kecuali kalau negara dalam bahaya, ikut mobilisasi).
- b. Gangguan keamanan yang mungkin terjadi sebagian besar berlatar belakang kekerasan/bentrok, sekalipun ada juga kasus-kasus bawaan lainnya.

---

Masalah Timor-Timur pasca jajak pendapat sangat kompleks, baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum maupun hankam.

---

c. Bentuk-bentuk gangguan keamanan tersebut antara lain meliputi :

- 1) Penjarahan.
- 2) Pengrusakan.
- 3) Pembunuhan.
- 4) Penganiayaan.
- 5) Penyalahgunaan senjata/handak.
- 6) Penculikan.
- 7) Kejahatan susila.
- 8) Teror/ancaman.
- 9) Kejahatan ekonomi.
- 10) Pemalsuan surat (kendaraan bermotor dan lain-lain).

Untuk itu diharapkan Polri telah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana baik yang terjadi di Timor-Timur, di Nusa Tenggara Timur maupun daerah lain yang terimbas akibat perubahan status Timor-Timur menjadi negara lain.

## VI. PENUTUP

### 34. Kesimpulan :

- a. Masalah Timor-Timur pasca jajak pendapat sangat kompleks, baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum maupun hankam.
- b. Dari Segi Politik
  - 1) Masuknya Timor-Timur ke Indonesia dikaitkan dengan pembukaan UUD 1945, ditafsirkan dengan 2 (dua) versi, Tahun 1976 merdeka bersama Indonesia, tahun 1999 merdeka sesuai kehendaknya sendiri.
  - 2) Tawaran Opsi II oleh Presiden BJ. HABIBIE secara konstitu-

sional dinilai kurang pas karena tanpa berkonsultasi dengan DPR/MPR (Timor-Timur masuk RI dengan TAP MPR No. VI/1978).

- 3) Masalah Timor-Timur dijadikan komoditi politik, karena memang persoalan politik.
- 4) Diduga tawaran Opsi II oleh Presiden BJ. HABIBIE adalah untuk mencarai dukungan politik bagi pencalonan presiden di dunia Internasional.
- 5) Pernyataan-Pernyataan Presiden BJ. HABIBIE menimbulkan spekulasi politik menjelang Sidang Umum MPR 1999.

### c. Dari Aspek Ekonomi

- 1) Tawaran Opsi II berlatar belakang ekonomi, karena Indonesia sedang kesulitan dibidang ekonomi, tidak ingin diperberat dengan masalah Timor-Timur.
- 2) Propinsi Timor-Timur sejak 1976 lebih banyak menyerap anggaran (subsidi pusat).
- 3) Tawaran Opsi II tetapi juga menghampnyekan Opsi I dinilai bersikap mendua, menimbulkan kesan ragu-ragu, tidak menguntungkan iklim perekonomian.
- 4) Dampak pasca jajak pendapat adalah hancurnya infra struktur perekonomian di Timor-Timur yang membias ke Nusa Tenggara Timur dan nasional.
- 5) Aset swasta yang hancur tidak mampu diamankan semasa tanggung jawab keamanan pada Pe-

merintah Republik Indonesia dapat dituntut secara perdata.

d. Dari Aspek Sosial Budaya.

1) Lepasnya Timor-Timur dari Republik Indonesia akan menimbulkan masalah sosial budaya antara lain kewarga negaraan.

2) Akan terdapat 2 (dua) kelompok besar yang saling bermusuhan (Pro Otonomi vs Pro Kemerdekaan).

3) Akan terjadi masalah-masalah sosial baik karena pengungsian maupun pindahnya penduduk dari Timor-Timur dan menetap di Indonesia.

e. Dari Aspek Hukum

1) Integrasi Timor-Timur versi Indonesia adalah syah tetapi menurut dunia Internasional tidak, karena tanpa melalui jajak pendapat.

2) Keputusan Presiden BJ. HABIBIE menawarkan Opsi II tanpa memasyarakatkan Opsi I dan tanpa konsultasi dengan DPR/MPR secara konstitusional tidak pas.

3) Berlakunya Darurat Militer syah sesuai UU No. 23/PRP/1059, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, ada hambatan psikologis.

4) Penerimaan tawaran pasukan multinasional PBB oleh Presiden BJ. HABIBIE tanpa persetujuan DPR/MPR (hanya menelpon

ketua DPR/MPR) dinilai kurang etis secara konstitusional.

f. Dari Aspek Pertahanan Dan Keamanan.

1) Integrasi Timor-Timur ke wilayah Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Amerika yang menginginkan kawasan Indonesia terbebas dari pengaruh komunis, demikian juga dukungan Australia terhadap Integrasi tersebut.

2) Pergolakan di Timor-Timur tahun 1976 - 1980-an dapat dijadikan sebagai wahana latihan ABRI menghadapi perang sungguhan. Ada dugaan situasi di Timor-Timur sengaja dipelihara oleh ABRI.

3) Pergolakan di Timor-Timur tahun 1976 bila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas keamanan Indonesia oleh sebab itu lampu hijau oleh Amerika dimanfaatkan oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya.

4) Secara geografis Timor-Timur dapat dimanfaatkan oleh Australia bila Timor-Timur menjadi negara bonekanya.

5) Pengiriman pasukan multinasional PBB dapat "memanaskan" situasi, diperkirakan Australia memihak Pro Kemerdekaan.

6) Kemungkinan terjadi adanya "pancingan" sehingga TNI dapat terlibat konflik bersenjata dengan pasukan multinasional terutama Australia, diharapkan dapat di-

## Peran Polri saat ini (Darurat Militer) tetap berada dalam kendali Panglima Penguasa Darurat Militer.

hindari.

- 7) Masuknya pasukan multinasional perlu SOP (Standard Operational Procedure) dalam rangka security cooperation.
  - 8) Dendam kesumat antara Pro Otonomi vs Pro Kemerdekaan akan berdampak di wilayah perbatasan dengan NTT berupa gangguan Kamtibmas.
  - h. Sekalipun Polri dalam melaksanakan tugasnya bergerak dalam koridor hukum namun aspek politis, ekonomi dan sosial budaya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah tindak. Pada kondisi saat ini "kendala psikologis" bagi Polri untuk menegakkan hukum cukup berat terutama menghadapi TNI dan birokrat di pemerintahan.
  - h. Aspek ekonomis dan sosial budaya yang berdampak bagi tugas Polri akan tampak dalam pemetaan faktor-faktor korelatif kriminogen, sedangkan aspek hukum lebih merupakan Police Hazard dan ancaman faktual.
- 35. Saran.**
- a. Dengan diterima/dikirimnya pasukan multinasional PBB, disarankan
  - b. Antisipasi terhadap kemungkinan negatif dari merdekanya Timor-Timur menjadi negara sendiri yang potensial menyimpan kerusuhan, terutama di wilayah perbatasan disarankan diperkuatnya Polda NTT dari aspek personel maupun peralatan, khususnya Pol Air dan Brimob.
  - c. Terhadap peralatan ex Polda Timor-Timur sesegera mungkin yang dapat dibawa (dilepas) diangkut/diamankan, sedangkan yang tidak dapat dibawa agar tidak dihancurkan tetap diupayakan agar tidak dapat digunakan saja. (Bila dihancurkan/bumi hangus, citra bangsa Indonesia akan buruk di dunia internasional).
  - d. Terhadap personel ex Polda Timor-Timur disarankan mendapat prioritas untuk mendapat promosi seimbang dengan pengabdian dan pengorbanannya selama bertugas di Timor-Timur.
36. Demikian analisa singkat tentang Timor-Timur setelah jajak pendapat ini dibuat untuk bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.